

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Amin, I. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1).
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ardianto, S. Y., & Villa. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Bagaskara. (2020). Politik Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Thesis*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385.
- Jonkers, dalam Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C. S. T. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muladi. (2002). *Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4).
- Oktavia, M. S. (2023). Perencanaan Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Rasim Riau.
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Res Judicata*, 2(1), 170.

- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas.
- Resa, M. K., Serikat, N., & Jaya, P. (2021). Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 50(2), 161–171.
- Rahayu, T. (2020). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, 5(1), 35–49.
- Sari, A. G., dkk. (2021). Tindak pidana perdagangan manusia ditinjau dari hukum nasional dan hukum internasional. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1).
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widiastuti, S., & Prasetyo, A. (2022). Integrasi KUHP dan UU TPPO dalam Pemulihan Ekonomi Korban. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 177–193.
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Octavia, M. S. (2023). Perencanaan Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Rasim Riau.